



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN
(MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA)
KOMISI X DPR RI
KE UNIVERSITAS PELITA HARAPAN, KOTA TANGERANG, BANTEN
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022
12 S.D. 14 NOVEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Maka untuk memperkaya informasi dan masukan tersebut, Tim Kunjungan Kerja Bidang Pendidikan (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) Komisi X DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Universitas Pelita Harapan untuk mendapatkan data masukan lebih banyak khususnya dari Rektor PTS selaku penanggung jawab pelaksana Program Kampus Merdeka dan melihat secara langsung persiapan dan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di perguruan tinggi masing-masing.

A. DASAR KUNJUNGAN

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31, Pasal 20, 20A.
2. Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan.
3. UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, dan 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan.
4. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

7. Undang-Undang No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
8. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI.
 - b. Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan.
 - c. Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI.
9. Rapat Intern Komisi X DPR RI pada tanggal 2 November 2021.

B. POKOK PERMASALAHAN

Beberapa pokok isu terkait kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di antaranya yaitu:

1. Kesesuaian kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka terhadap substansi penyelenggaraan perguruan tinggi, otonomi perguruan tinggi dan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Pemahaman pemangku kepentingan Pendidikan Tinggi dan sivitas akademika terhadap Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, terkait:
 - a. Otomatisasi pembaharuan akreditasi.
 - b. Hak belajar tiga semester di luar prodi PTN dan PTS.
 - c. Otonomi pembukaan prodi baru pada PTN dan PTS.
 - d. Kemudahan persyaratan menjadi PTN BH.
3. Persiapan Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
4. Permasalahan dan kendala PTS dalam mengimplementasikan kebijakan MBKM, sehingga perlu skema pendampingan dalam keberjalanan program;
5. Kesiapan Dunia Usaha Dunia Industri dalam mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
6. Rendahnya peringkat (mutu) Perguruan Tinggi di tingkat dunia;
7. Rendahnya daya serap lulusan Perguruan Tinggi di dunia kerja.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Mengacu pada persoalan di atas, maksud kunjungan kerja ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan DPR RI dengan melihat secara langsung penyelenggaraan dan perkembangan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), dan mengetahui pemahaman pemangku kepentingan pendidikan tinggi dan sivitas akademika terhadap Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang dilaksanakan di perguruan tinggi. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data mengenai kendala dan permasalahan implementasi kebijakan MBKM di perguruan tinggi.

D. AGENDA KUNJUNGAN KERJA

Metode yang digunakan dalam melakukan kunjungan kerja spesifik Panja Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Komisi X DPR RI adalah pertemuan dengan:

1. Rektor Universitas Pelita Harapan, DR. (HON.) Jonathan L Parapak, M. Eng. SC.
2. Perwakilan Dekan dan Ketua Program Studi Universitas Pelita Harapan
3. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Provinsi Banten
4. Rektor Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT), Dr. H. Ahmad Amarullah, M.Pd.
5. Rektor Universitas Pamulang
6. L2Dikti Wilayah IV
7. LPMP Provinsi Banten
8. Ketua Alumni Universitas Pelita Harapan
9. BEM Universitas Pelita Harapan

E. TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) Komisi X DPR RI ke Universitas Pelita Harapan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP (A-338/F-PG) selaku ketua tim dengan didampingi oleh Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Dr. Ir. Ridwan, M.Sc Kemendikbudristek RI. Tim juga didukung oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

Pandangan PTS terhadap kesesuaian Kebijakan MBKM dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 12. Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan aturan lain terkait Pendidikan serta tridharma Pendidikan Tinggi bagi Universitas Pelita Harapan berpandangan bahwa jika ditinjau dari hirarki ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan MBKM dalam Permendikbud tidak bertentangan dengan Perundang-undangan. MBKM merupakan amanah dari regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Namun, bila diteliti lebih jauh ada potensi ketidakselarasan di dalam Permendikbud MBKM itu sendiri, yang dapat menghambat ketercapaian tujuan program MBKM, namun ada ketidakselarasan tersebut dapat terlihat pada sebagai berikut:

Pertama, Permendikbud 3/2020 Pasal 7 ayat (3) s/d ayat (6) yang secara ketat menyeragamkan rumusan capaian pembelajaran lulusan suatu program studi. Dalam pelaksanaannya, hal ini bisa menjadi hambatan dalam implementasi MBKM di PT, misalnya ada “ketidakrelaan” prodi jika mahasiswa tidak menguasai CPL yang ada di kurikulum prodi tersebut,

karena khawatir bahwa nantinya sebagai lulusan prodi tersebut ia tidak memiliki kompetensi lengkap sesuai CPL yang diwajibkan (walaupun ia memiliki kompetensi tambahan yang tidak ada di CPL prodi tersebut). Selain itu, hal ini juga kemungkinan merupakan akar masalah rumitnya proses pelaporan aktifitas MBKM ke PDDIKTI melalui konversi CPL MBKM ke CPL prodi, atau konversi ke Mata Kuliah yang ada di prodi. Dalam jangka Panjang, dan jika semakin banyak mahasiswa mengikuti program MBKM, hal ini akan menurunkan stamina PT dengan tambahan beban administrasi yang sangat besar, apalagi karena saat ini pelaporan aktifitas MBKM melalui konversi tersebut masih banyak yang harus dilakukan manual permahasiswa.

Kedua, Permendikbud 5/2020 Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal jangka waktu akreditasi prodi berakhir maka akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM. Pasal ini secara langsung membatasi “kemerdekaan” (mengurangi beban administrasi PT) yang diberikan oleh Pasal 6 ayat (2) mengenai perpanjangan akreditasi oleh BAN-PT. Dalam UU No. 12 tahun 2012 Pasal 55 ayat (5) disebutkan bahwa akreditasi prodi oleh LAM. Jadi semakin banyak LAM yang mendapatkan izin dan mulai beroperasi, semakin berkurang “kemerdekaan” itu, dan akan habis pada saat semua rumpun dan/atau cabang ilmu sudah memiliki LAM-nya sendiri. Saat ini, selain LAMPTKes, sudah ada setidaknya 4 LAM lain yang mendapatkan izin dan akan mulai beroperasi. Perlu diingat juga bahwa akreditasi oleh LAM berbayar, sehingga mungkin dapat menimbulkan masalah bagi PTS yang berada di daerah 3T, misalnya disarankan untuk menyiapkan kebijakan komprehensif dengan persepektif jangka Panjang terkait proses akreditasi.

Sedangkan dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) berpandangan bahwa belum terwujud adanya keselarasan dari masing masing aturan antara UU Sisdiknas, UU Dikti, UU Guru dan Dosen dan aturan lain terkait pendidikan serta Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai salah satu contohnya adalah CPL Lulusan harus sesuai dengan Marwah Program Studi, linearitas masih menjadi pertimbangan lulusan agar kompeten, aturan yang memperbolehkan 3 semester diluar kampus belum dilengkapi dengan Permendikbud yang cukup untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun demikian tetap mendukung Program MBKM salah satunya ikut terlibat aktif dalam Pengabdian Masyarakat seperti mengadakan Pelatihan Tata Boga bagi WNI di Taiwan, ini lebih kepada menghindari aturan yang berbenturan, kami komitmen melaksanakan MBKM.

B. Permasalahan

Permasalahan dan hambatan Pendidikan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam pertemuan di Universitas Pelita Harapan, antara lain:

1. Mengingat sebagian besar PTS bergantung pada dana yang berasal dari uang kuliah mahasiswa, sehingga khususnya PTS kecil, biasanya sulit meningkatkan sarana prasarana ataupun kualitas dosen dan staff. Ini pasti mempengaruhi kualitas. Di sisi lain, mereka mungkin mengalami

kesulitan juga untuk mencari mitra yang berkualitas, baik dari DUDI maupun PT lain. Untuk itu perlu dukungan pemerintah, misalnya berupa program kemitraan yang memasangkan PTN atau PTS besar dengan PTS mitra yang kecil, dengan aktivitas² yang bisa membantu mengangkat kualitas PTS mitra tersebut.

2. Secara nasional memang kesenjangan kualitas antar PTS sangat besar. Dapat dipahami jika pemerintah membuat peraturan dengan paradigma mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan, yang menghasilkan peraturan² yang sangat rigid, karena memang masih banyak PTS yang melakukan penyimpangan. Tapi hal ini juga menghambat perkembangan PTS yang secara kualitas dan kapasitas sudah siap untuk berinovasi dan bersaing dengan PT LN. Masukan terkait hal ini adalah agar tidak semua aturan disama ratakan. Bisa diberi insentif berupa otonomi yang lebih besar bagi PTS yang taat azas dan memiliki kapasitas dan kualitas memadai.
3. Implementasi MBKM cenderung agak terburu buru, sosialisasi belum maksimal di tataran perguruan tinggi, mengingat UMT belum mendapatkan sosialisasi kegiatan ini secara maksimal ke setiap Prodi, ada 3 hal pokok yang harus di sosialisasikan ke setiap Prodi yakni :
 - a. Terkait lamanya waktu dalam berkegiatan MBKM, karena setiap mahasiswa memiliki jadwal yang sudah dimiliki di setiap semester.
 - b. Konversi SKS, tidak semua Prodi langsung bisa menerima konversi SKS, wajar jika Prodi tidak begitu saja menerima konversi SKS karena perlu pemahaman dan pertimbangan yang matang.
 - c. Pemahaman antar prodi, antar fakultas dan antar universitas terkait dengan penyamaan persepsi MBKM.

Hal inilah yang menyebabkan MBKM lebih terkesan dipaksakan, namun demikian UMT menyatakan SIAP dan SUDAH melaksanakan kegiatan MBKM, dari 8 Kegiatan MBKM UMT sudah melaksanakan 5 Kegiatan MBKM, walau jumlahnya belum maksimal karena sepenuhnya Hak dari Kemdikbudristek untuk itu UMT sudah dapat memberikan gambaran dan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan.

4. Perlunya mengatasi kendala terkait Kontinue dan Konsisten kunci utama dalam pendistribusian program bantuan pendidikan. Sebagai contoh menerima 13 Mahasiswa Nusantara untuk kuliah di UMT secara LURING melalui Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, namun pengajuan kami untuk memfasilitasi kehadiran mahasiswa yang sudah diajukan belum ada jawaban terkait pencairan, sementara MBKM harus di Implementasikan, bisa di bayangkan jika perguruan tinggi menerima ratusan mahasiswa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka hal ini yang mengurangi komitmen kita semua dalam Implementasi MBKM.
5. Permasalahan dari UMT ada pada saat PTN masih setengah hati menerima mahasiswa PTS dalam Implementasi MBKM, ada mahasiswa

kami yang tidak di ijin berangkat Luring di PTN kemungkinan besar PTN tersebut terkendala dalam anggaran mengimplementasikan program.

C. Pembahasan

1. Pandangan PTS Terkait Urgensi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Pelita Harapan berpandangan bahwa Kebijakan MBKM sangat tepat waktu, sudah sesuai dengan tuntutan perkembangan dalam dunia pendidikan serta lingkungan eksternalnya, misalnya perkembangan teknologi informasi, dunia usaha dan dunia industri, serta dunia kerja. Apalagi dengan adanya pandemi, kebijakan MBKM khususnya yang terkait akreditasi terbukti sangat membantu menghindarkan terjadinya masalah bagi PT, misalnya bisa dihindari terhambatnya perpanjangan akreditasi prodi karena belum bisa melakukan asesmen lapangan oleh BAN-PT/LAM. Selain itu, dengan mekanisme baru, waktu dan sumber daya PT tidak banyak terserap ke administrasi penulisan borang akreditasi, tapi dapat difokuskan pada masalah yang lebih substansial untuk menjaga dan meningkatkan mutu, khususnya menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang semakin cepat, yang antara lain juga di picu oleh adanya pandemik ini.
2. Terkait kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap konsep pembangunan jangka Panjang Indonesia Emas 2045. Universitas Pelita Harapan berpandangan bahwa MBKM sudah sejalan dengan Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur menitikberatkan pada 4 point yaitu:
 - a. Manusia yang unggul, berbudaya, serta menguasai iptek;
 - b. Ekonomi yang maju dan berkelanjutan;
 - c. Pembangunan yang merata dan inklusif; dan
 - d. Negara demokratis, kuat dan bersih.

Dalam mewujudkan point a yaitu manusia yang unggul, berbudaya serta menguasai IPTEK, maka peran Pendidikan dan kebudayaan sangat besar. Diharapkan peningkatan Pendidikan vokasi dan penyesuaian pengembangan ilmu di perguruan tinggi diarahkan untuk menjawab perubahan struktur ekonomi dengan ditopang oleh kemitraan tiga pihak (pemerintah, perguruan tinggi, dan industri) yang kuat. Tenaga kerja terampil dengan keahlian khusus dan penguasaan Bahasa asing menjadi kebutuhandalam pasar kerja yang kompetitif (Sumber: Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045).

Universitas Muhammadiyah Tangerang dan Universitas Pamulang juga berpandangan sama yaitu kebijakan MBKM sejalan dan mendukung keberhasilan konsep pembangunan jangka Panjang Indonesia Emas 2045 karena melalui MBKM, mahasiswa di PT diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu selain yang ditawarkan oleh program studi yang bersangkutan untuk dapat melampai keahlian mahasiswa untuk pada akhirnya dapat menjadi manusia unggul dan holistik. Sejalannya ini dengan catatan perlu dilengkapi aturan yang lebih jelas dan kuat agar mempermudah Perguruan Tinggi dalam Implementasi di lapangan.

3. Kajian Standar Pendidikan seperti standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran pada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
4. Standar Kompetensi Lulusan: perlu penyelarasan standar kompetensi lulusan, khususnya ranah pengetahuan dan keterampilan khusus, dengan semangat MBKM. Jika kompetensi lulusan “dikunci” dengan CPL seragam dan ketat, sulit mencapai “kemerdekaan” belajar, karena mahasiswa peserta program MBKM akan selalu dipandang sebagai “pengecualian” dan bukan norma. Sisipan Kebijakan MBKM sendiri pada Permendikbud 3/2020 sebenarnya sudah baik, misalnya pada uraian tentang pengalaman kerja.
5. Standar Isi Pembelajaran: Tidak ada perubahan pada standar isi. Sedikit catatan untuk KKNi, mungkin perlu dilakukan kajian ulang tentang KKNi untuk meningkatkan cakupan dan konsistensi. Misalnya, jika masa studi dan beban belajar (yang dikonversi menjadi sks) yang secara tidak langsung (merefleksikan CPL yang diperoleh) dijadikan patokan dalam penjenjangan KKNi, mengapa lulusan program Dokter Spesialis yang masa studinya 3,5-5 tahun dan bisa lebih dari 100 sks disetarakan dengan lulusan program Magister yang hanya 36 sks dan bisa diselesaikan dalam waktu 1,5 tahun? Semangat KKNi sendiri yang memungkinkan pengakuan atas pembelajaran lampau (RPL) yang tidak harus dari pendidikan formal sudah sangat bagus, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa ditingkatkan lagi agar lebih mendukung Kebijakan MBKM. Jadi Kebijakan MBKM dapat diperkuat dengan melakukan kajian menyeluruh dan penyelarasan kebijakan-kebijakan lama yang selama ini belum diintegrasikan dengan MBKM. Standar Dosen: Sebenarnya di Permendikbud sendiri tidak ada masalah dengan standar dosen, namun ada bagian dari penilaian akreditasi (sebagai ketentuan yang diturunkan dari SN Dikti) yang multi-tafsir, yaitu definisi DTPS sebagai dosen dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi. Biasanya ini diterjemahkan sebagai linieritas, padahal perkembangan ilmu pengetahuan saat ini semakin interdisipliner, dan ini juga sejalan dengan semangat MBKM (3 semester di luar prodi). Definisi kompetensi inti prodi sendiri juga tidak baku, jadi bergantung pada interpretasi masing-masing asesor. Jadi aturan-aturan turunan ini juga perlu diselaraskan dengan semangat MKBM.
6. Dalam penyusunan MBKM UPH tidak dilibatkan dalam penyusunan konsep kebijakan MBKM, namun diikutsertakan dalam peluncuran dan sosialisasinya. Sedangkan UMT tidak terlibat dalam penyusunan konsep kegiatan MBKM jadi kami belum mengetahui sejauh mana Kemdikbudristek dalam penyusunan konsep MBKM.
7. Kebijakan MBKM dapat diimplementasikan baik di PTN maupun PTS. Yang masih diperlukan adalah percepatan dukungan teknis implementasi MBKM dan penyederhanaan metode pelaporannya pada

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan perlu diberikan Instrumen untuk penguatan Implementasi di lapangan.

8. Proses distribusi oleh LLDIKTI sudah cukup baik, tertib dan efektif. Yang dapat ditingkatkan adalah perencanaan program, sehingga ada waktu yang cukup bagi PT untuk sosialisasi dan seleksi.
9. Kemendikristek RI sudah melakukan perbaikan dalam pendistribusian program bantuan pendidikan, khususnya yang berupa bantuan uang kuliah bagi mahasiswa. Dalam beberapa tahun terakhir ini di UPH sebagai PTS selalu dilibatkan dan mahasiswa UPH juga mendapat kesempatan untuk memperoleh bantuan Pemerintah.
10. Dalam sosialisasi MBKM UPH berpandangan bahwa Kemendikbudristek telah melaksanakan berbagai kebijakan dengan cukup gencar. Untuk mendorong implementasinya, Pemerintah juga sudah mengadakan berbagai inisiatif dengan berbagai program *flagship* yang disertai insentif bagi mahasiswa. Yang perlu diperhatikan dalam implementasi adalah penyelarasan berbagai kebijakan dan aturan, serta percepatan dukungan sistem serta pangkalan data yang menjadi tulang punggung SPME dan money.
11. Terkait Permendikbud 7/2020, saat ini dalam implementasi proses pengajuan izin prodi baru vokasi masih belum lancar. Catatan: Permendikbud Nomor 4 dan 6 Tahun 2020 tidak relevan untuk PTS. Sedangkan bagi UMT jawaban terkait sosialisasi MBKM hanya mengacu ke Permendikbud yang lain. Sosialisasi MBKM dalam keterkaitan dengan Point (1) , (2), (3), (4) dan (5) sangat kurang sehingga kami harus mengurus tenaga lebih dalam mengimplementasikan nya, namun demikian kami sudah berusaha keras terwujudnya program MBKM di UMT.
12. Kebijakan MBKM didukung dengan kebijakan operasional yang jelas, ditambah ekosistem peraturan perundang-undangan yang saling mendukung, maka probabilitas keberhasilan MBKM akan sangat tinggi. Hal ini mampu menjembatani keterlibatan PT dalam mendukung peningkatan SDM dan penyediaan tenaga kerja yang handal. Selain itu, karena Program MBKM ini baru dilaksanakan (sekitar 2 semester) dan yang ikut baru di semester V dan VII Kami melihat belum melihat ke arah tersebut, namun jika dilihat dari perusahaan yang dilibatkan dalam MBKM cukup baik, ada 4 mahasiswa UMT yang terlibat di kegiatan Magang Industri dan Studi Independen di Perusahaan yang cukup ternama semoga membawa hasil yang bagi bagi karier dan masa depan mahasiswa.
13. Kebijakan MBKM secara prinsip sejalan dengan upaya penyediaan SDM handal, antara lain dengan:
 - a. MBKM memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi berkualitas;

- b. Dengan MBKM mahasiswa tidak belajar dari dosen saja, melainkan dari berbagai sumber yang berfokus kepada pembelajar (student centered learning) sehingga menjadi lebih kompetitif;
 - c. Kolaborasi PT dan industri menghasilkan inovasi, yang akan bermanfaat untuk pembangunan. Yang perlu diperhatikan adalah agar kebijakan MBKM ini benar-benar dapat menggairahkan kembali semangat belajar, berkreasi dan berinovasi di kalangan dosen, guru, dan pelajar, maka kebijakan ini perlu dimaknai sungguh-sungguh sebagai upaya memberdayakan institusi pendidikan dan sivitas akademika, sehingga tidak berhenti hanya pada beragam program yang jika terlalu banyak dan waktunya hampir bersamaan, dapat menimbulkan *fatigue* dan menurunnya kualitas serta teralihkannya fokus dari substansi yang ingin dituju.
 - d. Jika diseriuskan dengan berbagai Instrumen yang dilengkapi serta kontinuitasnya bisa dipertahankan UMT Optimis MBKM dapat menjawab tantangan dunia kerja.
14. UPH telah mengadopsi kebijakan MBKM dalam Kurikulum 2020. Tetapi pada waktu proses penyusunan kurikulum, kebijakan MBKM masih belum rinci, sehingga penyusunan ketentuan teknisnya di PT juga masih tersendat. Pada saat ini di UPH sudah dibentuk Gugus Tugas MBKM untuk menyusun prosedur implementasi masing-masing aktivitas MBKM. Untuk sinkronisasi dengan DUDI, UPH secara berkala mengadakan pertemuan, FGD, dan sebagainya dengan para mitra, sebagai masukan dalam penyelarasan kurikulum dan RPS. Profesional yang kompeten juga diundang untuk menjadi pembicara tamu dalam proses pembelajaran. Mitra DUDI dilibatkan dalam perencanaan dan tinjauan kurikulum.
15. Ada 4 Mahasiswa UMT ikut dalam kegiatan MBKM Program Magang Industri dan Studi Independent dari laporan yang masuk, program tersebut sangat bermanfaat dan sinkronisasi program berjalan baik, akan lebih baik, jika sosialisasinya lebih baik kami yakin banyak peminat. Sayangnya program ini sangat sedikit penyerapannya sebagai contoh dari 355 mahasiswa yang melamar di 850 posisi kerja di program Magang Industri hanya 2 mahasiswa yang diterima.
16. UPH berpandangan dalam MBKM dalam sinergitas dengan DUDI dan Vokasi perlu ada Pemetaan keunggulan nasional/daerah/wilayah dan kebutuhan tenaga kerja atau penciptaan lapangan kerja perlu dilakukan lebih optimal. Kemudian sinkronisasinya dengan kebijakan pemberian izin pembukaan program studi baru perlu dilakukan dengan cepat. Untuk itu perlu ada keterbukaan, keadilan, dan tidak diskriminatif dalam implementasinya. Dengan demikian tidak terjadi kesenjangan, misalnya ada profesi yang sangat dibutuhkan, tapi proses perizinan untuk membuka prodi baru vokasi tersebut sangat sulit. Di samping itu, pemerataan sebaran tempat kerja lulusan juga perlu perhatian dan dukungan pemerintah. Disarankan pula agar kebijakan pemberian izin pembukaan prodi baru dilihat dari perspektif kebutuhan nasional, bukan langsung dikaitkan antara lokasi prodi dengan kebutuhan di lokasi yang

sama. Lulusan suatu prodi yang berada di lokasi tertentu sesungguhnya tidak harus bekerja di lokasi yang sama, tapi bisa mengisi kebutuhan di wilayah lain. Apalagi, di lokasi yang membutuhkan lulusan suatu prodi tertentu, belum tentu ada PT yang memiliki kapasitas dan kualifikasi untuk membukanya.

17. Sedangkan UMT berpandangan dalam MBKM dalam sinergitas dengan DUDI dan Vokasi perlu memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK), salah satu upaya yang dilakukan UMT adalah mendirikan Pondok Pesantren Perguruan Tinggi (Ma'had Ali) yang berbasis Vokasi melalui BLK di Pondok Pesantren.
18. Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran salah satunya dengan cara peningkatan Kurikulum yang diakui juga oleh DUDI dan profesi secara nasional dan internasional. Selain itu diperlukan juga proses pembelajaran yang fleksibel memanfaatkan teknologi serta pembelajaran *authentic* untuk kebutuhan dunia kerja.
19. Peningkatan kualitas SDM terutama Dosen perlu ditingkatkan dengan bantuan dari Kemdikbudristek, belajar dari COVID-19 sangat sedikit Dosen yang memahami pembelajaran Daring atau Sistem Pembelajaran Jarak Jauh yang ada saat ini kebanyakan pembelajaran tatap muka yang di daringkan, esensi dari pendidikan daring bukanlah demikian, namun lebih bagaimana menciptakan pembelajaran online yang menarik dan tidak membosankan dengan adanya Learning Manajemen Sistem yang baik. Kemdikbudristek harus ikut andil lebih dalam diklat pola pembelajaran online sebagai bagian dari kehadiran Negara dalam peningkatan kualitas SDM terutama Dosen UMT telah melakukan diklat yang berjenjang bekerjasama dengan SEAMEO SEAMOLEC dengan melatih para dosen agar tidak gaptek dan mengenal aplikasi kekinian.
20. Secara konsep MBKM sudah cukup baik untuk menjawab persoalan kesenjangan kualitas pendidikan. Misalnya program pertukaran pelajar, memberikan keleluasaan mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi lain yang memiliki kekuatan dalam mata kuliah yang diikutinya. Dosen juga mempunyai kesempatan lebih luas dalam menjalankan kegiatan Tridharma di luar kampus sehingga terjadi proses saling belajar dan dengan demikian bisa meningkatkan kualitas bersama. Antara PTN dan PTS juga sebenarnya kesenjangan semakin mengecil, tapi yang perlu diperhatikan adalah PTS di kota kecil atau daerah 3T yang masih menghadapi tantangan kesulitan akses dan sumber daya, sehingga mahasiswanya mungkin terhambat untuk menikmati program MBKM.

D. Usulan dan Permohonan Dukungan

Secara umum, dalam pertemuan dan kunjungan lapangan, terdapat beberapa usulan dan masukan dari Perguruan Tinggi Swasta dan Pemangku Kepentingan Pendidikan yang menyampaikan usulan dan permohonan dukungan diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam Sistem pemeringkatan (“klasterisasi”) PT, sebaiknya tidak menggunakan parameter seragam, tapi bisa mengakomodasi berbagai pilihan keunggulan PTS. Sebenarnya cikal bakal untuk hal ini sudah terlihat dalam IKU PTN, tapi belum diterapkan pada klasterisasi serta pemeringkatan untuk hibah dll.
2. Perlu adanya ketentuan peraturan MBKM secara teknis lebih rinci agar lebih mudah dalam mengimplementasikan MBKM.
3. Pandemi COVID 19 mempengaruhi proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semula tatap muka menjadi daring untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas Dosen dalam mendukung pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran berbasis digital.
4. Perlu sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait konsep MBKM dan perlu adanya pengurangan kesenjangan antara PTN dan PTS atau perguruan tinggi yang ada di Kota dengan yang ada di daerah 3T.

III. KESIMPULAN

1. Konsep MBKM secara umum bagi PTS di Tangerang sudah cukup baik, karena mampu menjawab persoalan kesenjangan kualitas pendidikan. Misalnya program pertukaran pelajar, memberikan keleluasaan mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi lain yang memiliki kekuatan dalam mata kuliah yang diikutinya. Dosen juga mempunyai kesempatan lebih luas dalam menjalankan kegiatan Tridharma di luar kampus sehingga terjadi proses saling belajar dan dengan demikian bisa meningkatkan kualitas bersama. Termasuk PTN dan PTS yang kesenjangan semakin mengecil, tapi yang perlu diperhatikan adalah PTS di kota kecil atau daerah 3T yang masih menghadapi tantangan kesulitan akses dan sumber daya, sehingga mahasiswanya mungkin terhambat untuk menikmati program MBKM.
2. Kebijakan MBKM perlu didukung dengan kebijakan operasional yang jelas dan perlu ekosistem peraturan perundang-undangan yang saling mendukung agar probabilitas keberhasilan MBKM akan sangat tinggi. Hal ini mampu menjembatani keterlibatan PT dalam mendukung peningkatan SDM dan penyediaan tenaga kerja yang handal. Selain itu, karena Program MBKM ini baru dilaksanakan (sekitar 2 semester) jadi belum bisa untuk dilakukan evaluasi secara komprehensif namun jika dilihat dari perusahaan yang dilibatkan dalam MBKM cukup baik.
3. MBKM dalam sinergitas dengan DUDI dan Vokasi perlu ada Pemetaan keunggulan nasional/daerah/wilayah dan kebutuhan tenaga kerja atau penciptaan lapangan kerja perlu dilakukan lebih optimal. Kemudian sinkronisasinya dengan kebijakan pemberian izin pembukaan program studi baru perlu dilakukan dengan cepat. Untuk itu perlu ada keterbukaan, keadilan, dan tidak diskriminatif dalam implementasinya.
4. Dalam sosialisasi MBKM PTS di Tangerang berpandangan bahwa Kemendikbudristek RI telah melaksanakan berbagai kebijakan dengan cukup gencar. Untuk mendorong implementasinya, Pemerintah juga sudah

mengadakan berbagai inisiatif dengan berbagai program *flagship* yang disertai insentif bagi mahasiswa. Yang perlu diperhatikan dalam implementasi adalah penyesuaian berbagai kebijakan dan aturan, serta percepatan dukungan sistem serta pangkalan data.

5. Kebijakan MBKM secara prinsip sejalan dengan upaya penyediaan SDM handal, antara lain dengan:
 - a. MBKM memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi berkualitas;
 - b. Dengan MBKM mahasiswa tidak belajar dari dosen saja, melainkan dari berbagai sumber yang berfokus kepada pembelajar (*student centered learning*) sehingga menjadi lebih kompetitif;
 - c. Kolaborasi PT dan industri menghasilkan inovasi, yang akan bermanfaat untuk pembangunan. Yang perlu diperhatikan adalah agar kebijakan MBKM ini benar-benar dapat menggairahkan kembali semangat belajar, berkreasi dan berinovasi di kalangan dosen, guru, dan pelajar, maka kebijakan ini perlu dimaknai sungguh-sungguh sebagai upaya memberdayakan institusi pendidikan dan sivitas akademika, sehingga tidak berhenti hanya pada beragam program yang jika terlalu banyak dan waktunya hampir bersamaan, dapat menimbulkan *fatigue* dan menurunnya kualitas serta teralihkannya fokus dari substansi yang ingin dituju.
 - d. Jika diseriuskan dengan berbagai Instrumen yang dilengkapi serta kontinuitasnya bisa dipertahankan PTS di Tangerang Optimis MBKM dapat menjawab tantangan dunia kerja.

IV. SARAN DAN REKOMENDASI

1. Terkait dengan MBKM, Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah (Kemendikbudristek RI) untuk memperluas sosialisasi, mensinkronkan ketentuan peraturan perundang-undangan, membuat aturan lebih rinci terkait teknis pelaksanaan atau implementasi MBKM, dan mendorong pengawalan implementasinya agar dapat berjalan dengan baik dan MBKM mampu menjawab tantangan dunia kerja.
2. Mengingat pandemi COVID 19 mempengaruhi proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semula tatap muka menjadi daring, untuk itu Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk melakukan peningkatan kapasitas dosen dalam mendukung pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran berbasis digital.
3. Panja MBKM Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk melakukan pengurangan kesenjangan antara PTN dan PTS atau perguruan tinggi yang ada di Kota dengan yang ada di daerah 3T.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Bidang Pendidikan (Merdeka Belajar–Kampus Merdeka) Komisi X DPR RI ke Universitas Pelita Harapan sebagai bahan kajian dan landasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam rapat dengan mitra kerja Komisi X DPR RI khususnya Kemendikbudristek RI.

Jakarta, 15 November 2021

Wakil Ketua Komisi X DPR RI/
Ketua Tim,

Ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP
A-338